



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN IZIN CUTI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan kepegawaian Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala dan Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan kepegawaian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN IZIN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
11. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara eselon III.
12. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara eselon IV.
13. Pelaksana adalah jabatan setara yang setara dengan jabatan fungsional umum.
14. Pelaksana Harian adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang penandatanganan dan penerbitan izin Cuti ASN kepada:
 - a. sekretaris daerah untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan PPPK di lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. sekretaris DPRD untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan PPPK di lingkup Sekretariat DPRD;
 - c. inspektur untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan PPPK di lingkup Inspektorat Daerah;
 - d. kepala Perangkat Daerah untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana, dan PPPK di lingkup Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - e. camat untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan PPPK di lingkup kecamatan dan kelurahan.
- (2) Penerbitan izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi secara berjenjang.
- (3) Penerbitan izin Cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator pada kecamatan dilakukan oleh BKPSDM setelah mendapat rekomendasi Wali Kota.
- (4) Izin Cuti yang didelegasikan kewenangannya meliputi:
 - a. PNS, terdiri atas Cuti:
 1. tahunan;
 2. besar;
 3. sakit;
 4. melahirkan;
 5. karena alasan penting; dan
 6. besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya.
 - b. PPPK, terdiri atas Cuti:
 1. tahunan;
 2. sakit; dan
 3. melahirkan.

Pasal 4

- (1) Hak atas Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan dan Cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal pejabat pemberi izin Cuti berhalangan sementara atau berhalangan tetap, izin Cuti dapat diberikan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

BAB III
EVALUASI

Pasal 5

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang penandatanganan dan penerbitan izin Cuti secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala dan Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 606

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001